

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini akibat hamil pra nikah Masyarakat Dusun Mrisen yaitu 1).Pergaulan bebas, dimana dalam pergaulan anak tidak kontrol oleh orang tua yakni dengan siapa, kapan dan di lingkungan mana anak tersebut bermain. 2). Tidak dapat restu dari orang tua. 3). Kurang adanya penyuluhan dari KUA setempat yakni ketiadaannya bimbingan dari KUA setempat tentang pentingnya sebuah hubungan rumah tangga dan kewajiban untuk menikah lebih baik daripada perzinaan

Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pranikah di Dusun Mrisen dapat dilihat berdasarkan hasil dari wawancara dengan para tokoh masyarakat bahwasanya ada yang berpendapat sah dan ada juga yang berpendapat tidak sah nikah akibat perzinaan, hal tersebut karena adanya ketentuan hukum yang sama sekali tidak berani melegalsir perbuatan zina yang telah diperbuat oleh yang bersangkutan sebagai perbuatan yang dihalalkan atau diperbolehkan karena hukum menyatakan bahwa perbuatan dan segala akibat perzinaan itu tetap dipandang tidak sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam KHI pasal 99 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah”.

B. Saran

Peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini, namun peneliti akan memberikan sedikit saran dan masukan kepada

beberapa pihak yang terkait dengan pembahasan yang ada, diantaranya;

1. Pasangan Remaja

Usia remaja memang usia yang indah dengan segala gemerlap yang ditawarkan, namun akan ada baiknya jika pasangan yang menjalin asmara diusia remaja lebih bijak lagi dalam bergaul. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengisi hal-hal atau kegiatan positif yang dapat dilakukan. Hendaknya pasangan remaja lebih bisa menjaga kehormatannya terlebih lagi para perempuan agar terhindar dari hal-hal yang merugikan dimasa depan.⁷⁵

2. Tokoh Masyarakat

Untuk para tokoh masyarakat agar memperhatikan masyarakatnya terutama yang telah menginjak usia pernikahan dan berusaha menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak KUA setempat untuk memperoleh edukasi dalam kelangsungan suatu rumah tangga. Hal ini bisa melalui sosialisasi atau dakwah singkat. Selain itu diharapkan para tokoh masyarakat agar lebih jeli dan tegas melihat hukum adat dan perkembangan zaman, hal ini bertujuan untuk mempermudah hubungan muda-mudi yang telah siap untuk melangsungkan suatu proses rumah tangga. Dan jika terjadi kelewat batas atau hal yang tidak diinginkan dalam arti terjadinya hamil pranikah diharapkan agar lebih bijak untuk memilih hukum yang bersifat kemaslahatan.

⁷⁵ Anitsnaini Sirojammuniro, Academic Journal of Psychology and Counseling Vol. 1, No. *Analisis Pola Perilaku Pacaran Pada Remaja* , Universitas Muhammadiyah Surakarta2, Oktober 2020.